



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ANDOOLU

Memeriksa dan Mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer pada XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dengan domisili elektronik XXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolu pada tanggal 04 November 2024 dengan register Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lamoen, Kecamatan Angata, selama 2 tahun 5 bulan, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai layaknya suami istri dengan baik dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Usia 2 tahun 2 bulan, Belum Sekolah, anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan **Agustus 2022** keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat tidak transparan masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat malas mencari kerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah akibatnya Penggugat kesulitan untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
 - 4.3. Tergugat sering berbicara kasar seperti anjing, setan, dan mengusir Penggugat dari rumah, serta Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat untuk mencari laki-laki lain;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada **April 2024**, pada saat itu terjadi pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak menerima nasehat Penggugat agar berhenti selingkuh dengan perempuan lain, namun Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, yang mengakibatkan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Desa Sandarsi Jaya, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan;
6. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat masih bertemu dan sudah masih berkomunikasi masalah anak dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara lahir dan batin;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo kiranya

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (ANDRIAN JAYA BIN HARMANTO) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim kemudian menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang mediasi, Penggugat serta Tergugat telah mengerti mengenai maksud dan tujuan mediasi tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk Mediator, lalu Hakim menunjuk **Sumar'um, S.H.I.** selaku mediator yang akan memediasi kedua belah pihak berpekar;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan sesuai laporan mediator **Sumar'um, S.H.I.** tertanggal 03 Desember 2024, upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor: 315/Pdt.G/2024/PA.Adl. tanggal 21 Oktober 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan meskipun telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 17 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sandarsih Jaya, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan terkadang juga tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat juga malas mencari pekerjaan sehingga tidak mampu memenuhi nafkah Penggugat dan anaknya;
- Bahwa kebiasaan Tergugat hanya tidur-tiduran di kamar dan keluar jika ingin shalat ke Masjid, setelah itu Tergugat tidur kembali;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah sering mengajak Tergugat untuk bekerja ke kebun, namun Tergugat tidak pernah mengindahkan ajakan saksi;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata-kata "anjing, setan";
- Bahwa sejak bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, setelah terjadi pertengkaran dan Tergugat mengusir Penggugat dan membuang barang-barang milik Penggugat keluar rumah sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah saksi;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengirim biaya untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak ada perubahan;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SDN 4 Angata, bertempat tinggal di Desa Sandarsih Jaya, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.AdI



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah memiliki hubungan dengan perempuan lain, hal tersebut diakui sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat setelah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi, sementara Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dari putusan ini maka segala hal-ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah gugatan perceraian, olehnya itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang, dan Hakim dalam pemeriksaan persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dan sesuai Surat Laporan Mediator, **Sumar'um, S.H.I.**, tertanggal 03 Desember 2024, upaya perdamaian melalui mediasi **tidak berhasil mencapai kesepakatan**. Dengan demikian, Hakim telah pula menerapkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak transparan masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
- b. Tergugat malas mencari kerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah akibatnya Penggugat kesulitan untuk berbelanja kebutuhan



rumah tangga sehari-hari;

- c. Tergugat sering berbicara kasar seperti anjing, setan, dan mengusir Penggugat dari rumah, serta Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat untuk mencari laki-laki lain;

akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2024 sampai sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi sejak selesai proses mediasi, meskipun telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah proses mediasi, namun guna untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan (*bewijstlast/burden of proof*) hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa P telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti **P** (Fotokopi Duplikat Buku Nikah) adalah akta otentik sesuai Pasal 1868 KUHPerdara, Pasal 285 R.Bg. dan 301 ayat (1) R. Bg., telah dicocokkan dengan aslinya maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Secara materiil isinya menerangkan adanya suatu peristiwa hukum telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 2021 sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat. Oleh karena itu, bukti tersebut telah menguatkan kebenaran dalil pokok gugatan Penggugat bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat sehingga Penggugat dinilai mempunyai kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I** (ayah kandung Penggugat) dan **SAKSI II** (sepupu Penggugat), dinilai memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., kedua saksi Penggugat tersebut adalah keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sejak proses mediasi selesai, maka Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.AdI



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Agustus 2022 karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 atau selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- b. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, maka menurut Hakim, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah gagal menjalankan konsep "**mu'asyarah bil-ma'ruf**" dalam membangun rumah tangganya, sehingga apa yang menjadi tujuan



perkawinan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sangat sulit untuk diwujudkan. Penggugat dan Tergugat, dan sekalipun Tergugat tetap ingin mempertahankan tali perkawinannya dengan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap dengan tekadnya bercerai dengan Tergugat, maka andaikata perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, diyakini akan lebih banyak mendatangkan madaratnya ketimbang kemaslahatan yang menjadi cita-cita dan keinginan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, di tengah-tengah adanya perselisihan yang tidak kunjung terselesaikan diantara Penggugat dan Tergugat, maka perceraian Penggugat dengan Tergugat diyakini akan lebih maslahat baik bagi Penggugat, atau Tergugat, atau bagi Penggugat bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal seorang isteri yang sudah sangat membenci suaminya, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai dan hakim dibolehkan menjatuhkan talak suaminya, dan dalam hal ini, doktrin ahli hukum Islam diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa di samping itu sekiranya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, Hakim meyakini akan lebih banyak mendatangkan kemafsadatan ketimbang meraih kemaslahatan dan ketika hal demikian yang akan terjadi, maka menolak kemafsadatan harus diprioritaskan daripada mengharap kemaslahatan, sejalan dengan kaidah :

دراء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada mengharap kemaslahatan” ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa akan ada kemaslahatan bagi Penggugat atau Tergugat atau bagi Penggugat dan Tergugat jika Penggugat dan Tergugat bercerai, dan ketika dengan perceraian akan mendatangkan kemaslahatan, maka Allah dan Rasul-Nya menghalalkan perceraian. Dalam hal ini, sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam dalam Hikmah al-Tasyri'e wa Falsafatuh yang selanjutnya menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

ان الشارع الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة
تعوذ على الرجل او على المرأة او عليهما معا

Artinya : "Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 angka 4, yang pada intinya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti , yaitu : 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi lagi, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5) ada hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti pula perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pecah (*broken marriage*) dengan terbuhtinya 1) tidak tercapai upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat, 2) sudah tidak ada komunikasi dan interaksi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022, 3) Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2024, 4) Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban satu sama lain sejak bulan April 2024, dan 5) selama di persidangan terbukti pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin sejak berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,



kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga tersebut dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, keduanya sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil, maka dalam perkara ini Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar retak dan sulit untuk dirukunkan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 09 K/AG/1994 tanggal 25 November 1994, sehingga gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama merumuskan bahwa:

- a. Perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam Surat Edaran tersebut, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2024 dan sudah tidak pernah ada nafkah lagi dari Tergugat kepada Penggugat selama pisah rumah tersebut atau selama lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya, serta Penggugat telah sering dinasihati, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeinginan untuk bercerai sebagaimana fakta-fakta di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, petitum Penggugat angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Andoolo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah* oleh saya **Hasnawati, S.H.I.** sebagai Hakim sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hasbullah, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Hasnawati, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Hasbullah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 42.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No.315/Pdt.G/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)